



IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 34/16.75.4/DPMPTSP/VII/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 41/I.PEND/DPMPTSP/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/5001/DIKBUD tanggal 22 Juli 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Pendirian kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NAKUA FIGHT KLUB
Alamat :	KOMPLEKS TOKO BANGUNAN MULIA, JL. RE. MARTADINATA PALU
Nama Penanggung Jawab :	ITO LAWPUTRA, SH., S.I.Kom., M.H., C.Med., CTA
Lokasi Kegiatan Usaha :	KOMPLEKS TOKO BANGUNAN MULIA, JL. RE. MARTADINATA PALU
K B L I :	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI (93115)
Bidang Kegiatan Spesifik :	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor Induk Berusaha :	080650003462
Diterbitkan Tanggal :	08 Juni 2025

Izin Pendirian ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan mendirikan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 28 Juli 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016



BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.





PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Balaikota Selatan No.1 PALU
Telp. (0451) 428334 Fax (0451) 428787

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 35/16.74.4/DPMPTSP/VII/2025

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 42/OP.PEND/DPMPTSP/VII/2025 tanggal 02 Juli 2025 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.2/50021/DIKBUD tanggal 22 Juli 2025, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan :	LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN NAKUA FIGHT KLUB
Alamat :	KOMPLEKS TOKO BANGUNAN MULIA, JL. RE. MARTADINATA PALU
Nama Penanggung Jawab :	ITO LAWPUTRA, SH., S.I.Kom., M.H., C.Med., CTA
Lokasi Kegiatan Usaha :	KOMPLEKS TOKO BANGUNAN MULIA, JL. RE. MARTADINATA PALU
K B L I :	FASILITAS OLAHRAGA BELADIRI (93115)
Bidang Kegiatan Spesifik :	LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
Nomor Induk Berusaha :	0806250003462
Diterbitkan Tanggal :	08 Juni 2025

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan non formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di : PALU
Pada tanggal : 28 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

